



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Pemanding, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wowoli Kecamatan Towari, Kabupaten Kolaka, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pemanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Mustin, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan putusan resmi yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kolaka Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/Pdt.G/2012/PA KIk. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, Pembanding terhadap Penggugat, Terbanding;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat tanggal 4 April 2013 nomor 309/Pdt.G/2012/PA KIk.;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 26 Maret 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 11 April 2013, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kolaka bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang, membaca/inzage perkara banding nomor 309/Pdt.G/PA Klk. tanggal 30 April 2013;

Telah memperhatikan bahwa perkara banding ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan register nomor 10/Pdt.G/2013/PTA Kdi. Tanggal 7 Mei 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya pihak Tergugat Konvensi/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat dalam memeriksa perkara ini, sehingga hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding



dalam mengadili perkara ini, meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu memberikakan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak lalai dalam menerapkan hukum acara telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya, oleh karenanya putusan dalam Konvensi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya pihak Penggugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang telah menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seperti hal-hal yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat banding menganggap bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat dalam memeriksa perkara ini, sehingga hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sepenuhnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis tingkat pertama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum acara dan tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya, oleh karenanya putusan dalam Rekonvensi tersebut harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 309/Pdt.G/2012/PA KIk. tanggal 26 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1434 H. yang dimohonkan banding ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1434 H, oleh Drs. Muh. Amir Razak, SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Izzuddin HM, SH.M.H. dan Drs. Subuki, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Penetapan nomor 10/Pdt.G/2013/PTA Kdi. tanggal 8 Mei 2013 untuk mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Drs. Sudirman Salima sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Izzuddin HM, SH. M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, SH.MH.

ttd

Drs. Subuki, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs Sudirman Salima

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Arisno Mertosono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)